



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



LP-315-IDN
PUP-013-IDN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : 20/Kpts/OT.160/F.5.A/01/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 123/Kpts/OT.160/F.5.A/09/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Perubahan atas Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024.

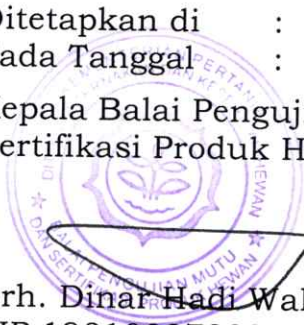
Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025 yang namanya tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPMSPH dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPMSPH;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 62/Kpts/OT.160/F.5.A/04/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Bogor;
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NOMOR : 20/Kpts/OT.160/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	NIP/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1.	Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Si	198103272006041001/IVa	Penanggung Jawab Ketua
2.	Drh. Rr. Anik Winanningrum	197512212008012012/IVa	Ketua
3.	Menik Setyarini, A.Md, SH	197706012011012003/IIIb	Sekretaris
4.	Drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si	198109212005012001/IVa	Pereviu
5.	Drh. Wiwit Subiyanti	198102212008012010/IVa	Pereviu
6.	Dr.drh. Puji Rahayu, Med.Vet	197704032005012001/IVb	Pereviu
7.	Kudung Suroso	198507182009101001/IId	Anggota
8.	Drh. Eko Nur Fitriyani	198307182015032002/IIIc	Anggota
9.	Ading Wahyudi	197903312006041018/IIId	Anggota
10.	Eni Nuraeni	197412142006042008/IId	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

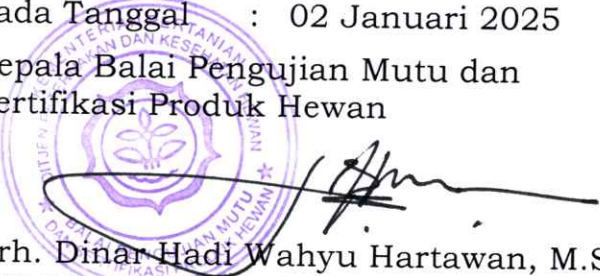
NOMOR : 20/Kpts/OT.160/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan	Tugas
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
2.	Ketua	a. Memvalidasi keabsahan data kinerja; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja.
3.	Sekrertaris	a. Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja; b. Menganalisis dan mengkompilasi data dari anggota untuk disusun menjadi laporan kinerja;
4.	Pereviu	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang handal, akurat dan berkualitas.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagiannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001